

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT SEBAGAI BENTUK
PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI
MAGETAN**

***THE EFFECTIVENESS OF E-COURT AS AN ELECTRONIC-BASED
SERVICE AT THE MAGETAN DISTRICT COURT***

Sutra Dwi Nurhandayani dan Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : sutra.23529@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nurhandayani, Sutra Dwi dan Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi. *Efektivitas Penggunaan E-Court sebagai Bentuk Pelayanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Magetan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi e-court sebagai layanan peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Magetan dengan metode yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, serta data wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-court meningkatkan kemudahan akses, mempercepat layanan dan menekan biaya perkara. Namun, efektivitasnya belum optimal karena ketergantungan pada petugas Posbakum dan rendahnya literasi digital masyarakat. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya penguatan sosialisasi teknologi dan penyusunan standar layanan yang lebih terstruktur untuk mendukung peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Kata Kunci: *E-Court, Efektivitas, Pelayanan Public*

ABSTRACT

This research examines the effectiveness of e-court implementation as an electronic judicial service at the Magetan District Court, employing an empirical legal research method with statutory and sociological approaches, complemented by interview data, observations and literature studies. The findings indicate that e-court enhances accessibility, accelerates service delivery and reduces litigation costs. However, its effectiveness remains sub-optimal due to a high dependence on Legal Aid Post (Posbakum) officers and low digital literacy among the public. This study recommends the reinforcement of technology socialization and the formulation of more structured service standards to support a simple, speedy and low-cost judicial system.

Keywords: *E-Court, Effectiveness, Public Service*

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, Pemerintah memiliki fungsi sebagai penyedia layanan utama bagi masyarakat. Demi memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat, Pemerintah senantiasa dihadapkan pada tuntutan menyediakan layanan publik yang berkualitas. Salah satu wujud tanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi dan professional adalah layanan jasa hukum yang disediakan melalui Pengadilan Negeri.¹ Seiring perkembangan teknologi, pemerintah memanfaatkan konsep *electronik government* untuk membuat perubahan sistem kerja konvensional menjadi digital.² Ketentuan tersebut secara resmi diakomodasikan melalui penerbitan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan menggunakan cara elektronik (yang selanjutnya disebut PERMA No. 7 Tahun 2022).

Wujud nyata modernisasi adalah penerapan sistem peradilan elektroik (*e-court*). *E-court* adalah sistem pengadilan online yang dirancang untuk mempresentasikan layanan kepada masyarakat melalui berbagai proses seperti;³ Pengajuan perkara (*e-Filing*) : Pengajuan perkara yang dilakukan secara daring melalui *e-court* oleh pengguna terdaftar yang telah memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengaktifkan layanan *e-court*; Perkiraan biaya perkara (biaya panjar) (*e-Skum*) : setelah mengajukan perkara melalui *e-court*, Pemohon akan menerima perkiraan biaya perkara serta Nomor Pembayaran yang dapat dilunasi melalui pembayaran elektronik yang tersedia; Pembayaran biaya perkara (*e-Payment*) : pembayaran dapat melalui Bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA RI) untuk mengelola pembayaran biaya perkara; Pemanggilan (*e-Summons*) : Panggilan dan Pemberitahuan sidang dikirimkan kepada para pihak melalui alamat email yang mana informasi tersebut dapat diakses melalui portal aplikasi *e-court*; Persidangan (*e-Litigation*) :

¹ Idzma Nuraini dan Qotrun Nida, *Analisis Efektivitas Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Banten*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (2025).

² Heriyanto, *Urgensi Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik*, Musamus Journal of Public Administration, Vol.4, No.2 (April 2022).

pengajuan dokumen sidang seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.⁴ Demi mewujudkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan hemat biaya, kebijakan ini mewajibkan penggunaan sistem *e-court*.⁵

Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip peradilan tersebut, peraturan mengenai penggunaan sistem *e-court* didukung juga oleh aspek yuridis yang mengatur proses dan tanggung jawab para pengguna dalam sistem tersebut.⁶ Kedudukan akun *e-court* bagi pengguna terdaftar telah diatur secara ketat dalam PERMA No. 7 tahun 2022. Akun *e-court* dalam sistem ini bagi pengguna terdaftar (Advokat) memiliki kedudukan yang sangat krusial karena melekat secara pribadi pada identitas Advokat yang bersangkutan dan memiliki konsekuensi hukum serta tanggung jawab administratif bagi pemiliknya.⁷ Namun demikian, dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Magetan terdapat ketidaksesuaian antara norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaan layanan administrasi perkara elektronik di lapangan. Wawancara dan pengamatan dengan Mei Eva Ika Alviyah, S.Kom. sebagai Petugas Posbakum di Pengadilan Negeri Magetan menunjukkan bahwa pengelolaan sistem *e-court* tidak sepenuhnya ditangani oleh pemegang akun itu sendiri, melainkan mendapat bantuan aktif dari Petugas Posbakum yang secara konsisten memasukkan data perkara ke dalam sistem *e-court* setiap hari karena banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan sistem elektronik untuk keperluan administrasi perkara. Tindakan ini pada dasarnya memfasilitasi akses bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Kenyataannya, tugas itu berjalan berdasarkan pada kebiasaan dan kebutuhan pelayanan tidak didasarkan pada uraian tugas secara tertulis dalam perjanjian kerja sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan belum sepenuhnya didukung oleh standar administratif yang jelas tapi berjalan secara fungsional.

⁴ Pengadilan Negeri Blitar, *Sekilas Tentang e-Court*, diakses dari <https://www.pn-blitar.go.id/layanan-hukum/pojok-e-court/sekilas-tentang-e-court>, diakses pada 30 Mei 2026.

⁵ Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso, *Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia*, QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No.1 (Mei 2023).

⁶ Jumadi dan Sarah, *Transformasi Digital Sistem E-Court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata dan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.3 (Januari 2025).

⁷ Ika Atikah, *Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional FHSIP-UT (2018).

Tuntutan untuk memiliki standar pelayanan yang jelas telah dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU No. 25 Tahun 2009).⁸ Standar pelayanan tersebut mencakup kejelasan prosedur, pembagian tugas, serta mekanisme pelayanan yang tersruktur. Ketiadaan pembagian tugas (*jobdesk*) yang tertulis dalam praktik pelayanan *e-court* tersebut berpotensi mempengaruhi pemenuhan standar pelayanan tersebut.⁹ Kurangnya pembagian tugas yang terperinci dalam pelaksanaan layanan pengadilan elektronik oleh Petugas Posbakum berpotensi memengaruhi kualitas layanan, terutama terkait kepastian prosedural, konsistensi dalam penyampaian layanan, serta kejelasan proses layanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Jika situasi ini terus berlanjut, hal tersebut akan menghambat upaya untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang optimal, yang seharusnya berorientasi pada prinsip-prinsip kemudahan, kepastian dan keseragaman layanan.

Meskipun praktik penggunaan *e-court* dengan bantuan Posbakum telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, masih terdapat permasalahan dalam aspek standar dan konsistensi pelayanan yang perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai efektivitasnya secara menyeluruh di Pengadilan Negeri Magetan. Rumusan masalah yang akan penulis bahas berdasarkan latar belakang diatas yaitu, Bagaimana efektivitas penggunaan e-court sebagai bentuk pelayanan berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Magetan?.

B. PEMBAHASAN

Sebelum memaparkan hasil penelitian, perlu dijelaskan bahwa penulis menggunakan penelitian yuridis empiris untuk melakukan penelitian. Pendekatan ini dipilih oleh penulis karena ingin menelaah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wiwik Sri Widiarty, penelitian hukum yang tidak hanya terbatas pada pembelajaran mengenai norma yang ada dalam masyarakat serta mengkaji penerapannya secara nyata dalam kehidupan masyarakat merupakan penelitian hukum empiris.

⁸ Utama Syahputra, dkk., *Penerapan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Standar Pelayanan Pemerintah terhadap Masyarakat*, Consensus: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.4 (Mei 2023).

⁹ Haya Shofiyya dan Anang Sophan Tornado, *Keabsahan Putusan Elektronik dan Mekanisme Pengawasannya dalam Sistem E-Court*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.6 (2025).

Data yang bersifat empiris digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung terhadap praktik hukum di masyarakat dan di lembaga-lembaga hukum.¹⁰ Data primer dikumpulkan oleh penulis melalui pengamatan langsung serta wawancara dengan Mei Eva Ika Alviyah, S.Kom. sebagai Petugas Posbakum di Pengadilan Negeri Magetan untuk menangkap fakta sosiologis mengenai penerapan *e-court*. Data ini kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Melalui rangkaian prosedur metodologis inilah, efektivitas pelayanan berbasis elektronik di lokasi penelitian dapat diukur secara objektif.

1. Efektivitas Penggunaan *E-Court* sebagai Bentuk Pelayanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Magetan

Diperlukan indikator tolok ukur untuk mengukur sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dalam upaya menilai keberhasilan penerapan *e-court* sebagai bentuk layanan berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Magetan. Adapun indikator yang dapat digunakan menilai keberhasilan suatu pelayanan publik adalah efektivitas. Efektivitas merupakan hal yang penting untuk ditelaah sebab berkaitan langsung dengan kemampuan sistem layanan dalam memberikan hasil yang optimal, baik dalam kualitas pelayanan, kecepatan proses, maupun kemudahan akses bagi masyarakat.¹¹ Pengukuran efektivitas adalah langkah krusial dalam memahami apakah sistem *e-court* telah berfungsi sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan yaitu, meningkatkan kualitas layanan peradilan dengan menjadikannya lebih modern dan responsif. Selain itu, efektivitas mencerminkan sejauh mana sistem dapat memberikan manfaat nyata bagi mereka yang mencari keadilan, terutama terkait kemudahan prosedur, kepastian layanan dan efisiensi waktu. Fokus analisis terhadap efektivitas penggunaan *e-court* tidak hanya pada keberadaan teknis sistem, tetapi juga pada hasil yang dirasakan oleh pengguna layanan.

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Jakarta, 2024.

¹¹ Safira Khofifatus Salima dan Endrik Safudin, *Efektivitas Penyelesaian Perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1, No.2 (2021).

Kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik di sektor peradilan benar-benar menjadi hal yang penting. Sebagai dasar dalam melakukan penilaian, ada beberapa yang perlu dijelaskan mengenai pemahaman tentang efektivitas Untuk memahami lebih lanjut mengenai indikator tersebut.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berarti mempunyai nilai, pengaruh atau akibat, konsekuensi yang efektif, sehingga mengartikan kegiatan yang mendatangkan pengaruh serta membuahkan hasil.¹³ Sementara itu, para Ahli mendefinisikan:

- a. Menurut Pasolong, (dalam Tria Prabawati, 2021) efektivitas mengindikasikan hubungan sebab-akibat, khususnya sejauh mana kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk mengarah terhadap pencapaian untuk kerja yang optimal, dengan target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.¹⁴
- b. Richard M. Steets, mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana suatu kelompok melaksanakan seluruh tanggung pokoknya serta mencapai semua tujuan.¹⁵
- c. Menurut Yamit, efektivitas adalah skala yang menjelaskan sejauh mana tujuan tercapai, baik dalam hal kualitas maupun waktu, dengan orientasi yang berfokus pada akibat yang dihasilkan.¹⁶

Beberapa definisi diatas menjelaskan bahwa efektivitas tidak hanya berhubungan dengan pencapaian tujuan, tetapi juga mencakup bagaimana suatu sistem mampu membuahkan hasil yang sesuai harapan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada.

Efektivitas juga sangat terkait dengan sejauh mana pelayanan tersebut mampu memberi hasil yang diinginkan masyarakat selaku pengguna layanan.

¹² Akhmad Shodikin, Asep Saepullah dan Imas Indah Lestari, *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah, Vol.4, No.2 (Desember 2021).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Efektivitas*, diakses dari <https://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses pada 2 Mei 2026.

¹⁴ Tria Prabawati, Noverman Duadji dan Ita Prihantika, *Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a)*, Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol.3, No.1 (2021).

¹⁵ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*, Erlangga, Jakarta, 1980, p.46.

¹⁶ Zulian Yamit, *Manajemen Produksi dan Operasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003.

Ukuran efektivitas memperlihatkan tidak semata-mata bersifat internal organisasi, melainkan juga harus dilihat dari perspektif eksternal, yaitu pengalaman dan kesan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. Suatu sistem pelayanan dapat dianggap efektif apabila secara konsisten mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta kepastian kepada masyarakat.¹⁷

Berhubungan dengan hal tersebut, melalui Penggunaan teknologi digital dalam lingkungan pemerintah yang disebut *Electronic Government* (*e-government*) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas di lingkungan pemerintahan. Secara sederhana, *e-government* dapat dipahami sebagai upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola informasi, sesuai dengan pandangan *UNDP*.¹⁸

Senada dengan pandangan *UNDP*, Wyld juga menekankan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk kepentingan berkomunikasi, menyebarluaskan, atau mengumpulkan informasi sebagai sarana untuk memfasilitasi transaksi perizinan untuk kepentingan tertentu.¹⁹ Penerapan *e-Government* dilakukan sebagai inovasi dalam pelayanan publik oleh lembaga pemerintahan untuk mengurangi birokrasi rumit, dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja pemerintah secara efisien serta efektif.²⁰ Pelayanan publik harus mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mengintegrasikan prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, serta kemudahan akses untuk membuat layanan lebih cepat, mudah diakses serta memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

MA RI menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2022 guna mendukung terwujudnya administrasi perkara yang tertib, profesional, transparan,

¹⁷ Gracia, Majolica Fae Ocarina dan Ronaldo Sanjaya, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19*, Jurnal Syntax Transformation, Vol.2, No.4 (April 2021).

¹⁸ Kusuma Dewi Arum Sari dan Wahyu Agus Winarno, *Implementasi E-government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol.11, No.1 (2012).

¹⁹ Akadun, *Teknologi Informasi Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2009.

²⁰ Putri Rahmaini, *Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021*, KomunikasiMu: Journal of Social Science and Humanities, Vol.1, No.1 (2021).

akuntabel, efektif, efisien dan modern serta sebagai bagian dari upaya reformasi administrasi perkara di pengadilan. Hal ini juga merupakan bentuk pembaruan sekaligus tanggung jawab MA RI dalam mendorong perubahan peradilan di Indonesia dengan melalui peluncuran aplikasi *e-court*.

E-court sebagai layanan sistem peradilan elektronik bagi pengguna terdaftar untuk mengajukan perkara, memproses gugatan atau permohonan, memperoleh perkiraan biaya pengajuan, menerima panggilan sidang, serta melakukan persidangan.²¹ *E-court* juga dapat dianggap sebagai sebuah sarana bagi pengadilan untuk melayani masyarakat. *E-court* diharapkan dapat meningkatkan layanan terkait kegunaannya menerima pengajuan perkara secara daring sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat mengajukan pendaftaran perkara.²² MA RI memiliki alasan penggunaan *e-court* yaitu untuk menyederhanakan proses pengajuan gugatan atau permohonan. Keunggulan *e-court* juga mencerminkan prinsip-prinsip transparansi dan kemudahan dalam memantau perkara pengadilan. Sistem elektronik ini memungkinkan para pihak dalam suatu perkara untuk mengakses status perkara, jadwal sidang, hingga dokumen elektronik secara langsung. Akibatnya, kebutuhan untuk hadir secara fisik di pengadilan dapat diminimalkan. Transparansi semacam ini membatasi potensi terjadinya manipulasi data dan praktik-praktik yang tidak transparan.²³

Dalam menilai efektivitas penggunaan *e-court* sebagai bentuk pelayanan elektronik, diperlukan indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur. Indikator yang menyatakan bahwa penerapan pelayanan publik harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dalam perspektif UU No. 25 Tahun 2009.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Panduan E-Court Mahkamah Agung RI*, diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 2 Mei 2026.

²² Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari dan Yan Mahameru, *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.2, No.2 (November 2020).

²³ Dinda Delfina, *Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia*, Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol.6, No.3 (November 2025).

Berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik diatas, Efektivitas sistem *e-court* sebagai bentuk pelayanan elektronik di Pengadilan Negeri Magetan dapat di kaji melalui beberapa indikator utama, yaitu kemudahan akses, kecepatan layanan, efisiensi administrasi dan kesesuaian dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan hemat biaya.²⁴ Ketiga indikator tersebut bertujuan untuk mencapai reformasi peradilan berbasis teknologi informasi serta berfungsi sebagai parameter penting untuk menilai sejauh mana tercapainya tujuan sistem *e-court*. Prinsip Peradilan sederhana, cepat dan hemat biaya sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Prinsip ini berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan hemat biaya...”

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta hemat biaya merupakan prinsip yang penting pada pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.²⁵ 3 Prinsip ini terdiri dari:

- a. Prinsip kesederhanaan : kesederhanaan menjelaskan suatu sistem yang jelas dan dapat dipahami.
- b. Prinsip Kecepatan : “cepat” menggambarkan suatu mekanisme yang tepat dan menekankan bahwa proses peradilan tidak boleh berlangsung berlarut-larut, melainkan diselesaikan secara tepat waktu.²⁶
- c. Prinsip biaya ringan : ini mengacu pada keterjangkauan biaya perkara bagi masyarakat, tanpa mengorbankan akurasi dan ketepatan yang diperlukan untuk menegakkan keadilan.

Berdasarkan pada paparan tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip cepat, sederhana, serta berbiaya hemat diartikan sebagai pedoman yang mengarahkan proses persidangan agar berlangsung tepat waktu, tidak rumit,

²⁴ Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Yustitia: Jurnal Hukum, Vol.13, No.1 (2019).

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

²⁶ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.

serta menekan biaya seminimal mungkin agar sesuai dengan kebutuhan.²⁷ Memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali merupakan tujuan dari prinsip ini sehingga prinsip ini menjadi fundamental di sistem peradilan Indonesia.²⁸

Penerapan sistem *e-court* melalui segi kemudahan aspek perlu dikaji secara lebih spesifik yang melandaskan prinsip peradilan sederhana, cepat dan hemat biaya. Terkait pengajuan perkara dan pengelolaan administratif, sistem *e-court* dari segi ini memberikan alternatif yang lebih praktis bagi mereka yang mencari keadilan. Untuk mengajukan perkara, para pihak dalam perkara tersebut dapat menggunakan sistem elektronik untuk mengajukan perkara mereka. Situasi ini membuat sistem peradilan tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik di pengadilan. Pergeseran paradigma ditunjukkan dalam hal layanan dari metode konvensional menuju pendekatan digital yang lebih inklusif dan efisien. Fleksibilitas waktu dan lokasi saat mengakses layanan juga memperlihatkan kemudahan akses dalam sistem *e-court*. Sistem dapat diakses oleh masyarakat selama jaringan internet dapat terhubung. Dengan begitu masyarakat tidak lagi dibatasi oleh jam operasional pengadilan.²⁹

Dari sudut pandang efisiensi biaya, sistem *e-court* berpotensi mengurangi pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk biaya administratif yang bersifat konvensional seperti transportasi, perbanyakan dokumen. Transparansi biaya perkara dapat terjamin dengan lebih baik melalui sistem pembayaran elektronik (*e-payment*), karena seluruh proses pembayaran tercatat dalam sistem secara sistematis. Penggunaan *e-court* dapat menghasilkan efisiensi biaya yang dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dengan kemampuan terbatas. Hal ini dapat dikatakan bahwa *e-court* memiliki implikasi sosial yang luas.

²⁷ Arief Wibowo, *Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Jurnal Profil Hukum, Vol.2, No.2 (2024).

²⁸ Zulfadin Syarif, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata*, Collegium Studiosum Journal, Vol.7, No.1 (2024).

²⁹ Rifqani Nur Fauziah Hanif, *E-Court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/e-court-berperkara-di-pengadilan-secara-elektronik>, diakses pada 2 Mei 2026.

Masyarakat jadi lebih terdorong untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum sebab berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan. Efisiensi ini juga dapat dirasakan oleh sistem peradilan melalui penurunan penggunaan kertas (*paperless system*) dan kinerja administratif yang dioptimalkan.³⁰ Maka, *e-court* berkontribusi dalam menetapkan sistem peradilan yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan.

Efektivitas *e-court* juga dapat dilihat dari meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.³¹ Para pihak dapat memantau perkembangan perkara secara langsung melalui sistem elektronik, mulai dari status pendaftaran, jadwal persidangan, hingga dokumen yang diunggah dalam sistem. Ini merupakan keterbukaan informasi yang memberikan kemudahan bagi para pihak dalam memperoleh informasi secara tepat dan cepat.³² Potensi maladministrasi dapat diminimalisir serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Transparansi yang dihasilkan melalui *e-court* menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas pelayanan berbasis elektronik.

Tidak hanya diukur dari kecepatan dan efisiensi, efektivitas juga dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna. Berdasarkan kemudahan penggunaan sistem *e-court*, kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan kejelasan informasi, serta kemampuan sistem dalam menyediakan pelayanan yang tanggap dan mewujudkan kebutuhan para pencari keadilan.³³ Tampilan dan alur kerja layanan yang sederhana mencerminkan kemudahan penggunaan sistem sehingga pengguna dapat memahaminya tanpa mengalami kesulitan yang mendalam. Aspek penting lainnya merupakan kejelasan informasi, karena informasi yang disajikan secara komprehensif dan sistematis dapat membantu pengguna dalam

³⁰ M. Khusnul Khuluq, *Digitalisasi Penanganan Perkara Berkontribusi pada Pelestarian Lingkungan*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/digitalisasi-perkara-berkontribusi-pelestarian-lingkungan-0ry>, diakses pada 2 Mei 2026.

³¹ Yulita Liba dan Supriyadi A. Arief, *Praktek di Pengadilan Berbasis Elektronik : Bentuk Konkret Mewujudkan Transparansi*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.6, No.1 (2025).

³² Jayanti Oktaria dan S. Endang Prasetyawati, *Optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada pengadilan Tinggi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (2026).

³³ Ni Kadek Anggun Indrayani, I Nyoman Lemes dan I Gede Arya Wira Sena, *Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata dan Persidangan Secara Elektronik dalam Memberikan Keadilan bagi Masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B*, Kertha Widya: Jurnal Hukum, Vol.11, No.1 (September 2023).

memahami proses dan tahapan yang ada dalam proses administrasi perkara.³⁴ Selain itu, reaksi cepat sistem dalam memberikan layanan memperlihatkan sejauh mana sistem mampu menyelaraskan dengan kebutuhan pengguna secara tepat dan cepat. Tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses, kualitas pelayanan yang baik juga menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan.

Peningkatan kualitas layanan juga dibantu oleh kehadiran petugas Posbakum yang membantu dalam penginputan data dan penyusunan dokumen hukum. Kehadiran petugas Posbakum termasuk faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan. Unsur manusia dalam hal ini tetap sangat penting dalam memastikan pelayanan berjalan secara optimal meskipun sistemnya bersifat elektronik. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala oleh pihak pengadilan juga menunjukkan adanya komitmen untuk mengawasi kualitas pelayanan yang diberikan. Mekanisme pengawasan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan penilaian berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan serta memastikan setiap proses yang berjalan dapat tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui pemantauan rutin terutama terkait ketepatan prosedur dan kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan dapat memberikan peluang untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak stagnan melainkan terus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁵ Sinergi antara peran petugas dan prosedur pengawasan merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas pelayanan berbasis elektronik agar tetap efektif, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Keefektifan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Magetan secara keseluruhan dapat terlihat dari kemampuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan. Sistem ini memudahkan akses,

³⁴ Lisfer Berutu, *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-Court*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.5, No.1 (Oktober 2020).

³⁵ Mysanstri Treis Tempongka, Arazi Bn Hasan Jan dan Jessie J. Pondaag, *Analisis Penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Desa Kecamatan Tabukan Selatan*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7, No.4 (2024).

mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perkara. Sistem *e-court* ini menunjukkan bahwa telah berperan sebagai alat penting dalam mendukung modernisasi pelayanan peradilan.

Sejalan dengan tujuan utama pelayanan publik, yaitu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat secara efektif dan efisien.³⁶ Pelayanan peradilan dengan sistem *e-court* menjadi lebih terstruktur, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. *E-court* dapat dipandang sebagai inovasi yang berhasil dalam meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis elektronik dalam sistem peradilan.

Namun di lapangan, Efektivitas penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Magetan terlihat belum sepenuhnya optimal. Meskipun *e-court* telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, ada keterbatasan dalam aspek akuntabilitas dan tata kelola pelayanan yang menunjukkan bahwa sistem belum berjalan secara sepenuhnya mandiri dan terstandarisasi. Masih diperlukan upaya penguatan khususnya dalam aspek pengelolaan sistem dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Uraian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Magetan secara umum telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, terutama dalam aspek kemudahan akses, kecepatan pelayanan dan efisiensi biaya.³⁷ Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat relatif dan memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat berjalan secara lebih optimal dalam mendukung pelayanan peradilan berbasis elektronik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pelayanan *E-Court* di Pengadilan Negeri Magetan

Berdasarkan wawancara dan pengamatan dengan Mei Eva Ika Alviyah, S.Kom. sebagai Petugas Posbakum di Pengadilan Negeri Magetan, terdapat beberapa faktor yang mendukung sekaligus menghambat pelaksanaan layanan *e-court*. Faktor pendukung merupakan unsur-unsur yang memudahkan individu atau kelompok, hal ini dapat berupa kemahiran,

³⁶ R.A. Amalo, *Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi*, SPCPR, Vol.1, No.6 (Desember 2024).

³⁷ Miftah Alfidyah, *Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol.1, No.1 (2025).

ketersediaan, sumber daya, layanan hukum, keutamaan dan dedikasi dari masyarakat, pemerintah, serta tindakan yang didapat dari lembaga penegak hukum.³⁸ Penerapan *e-government* menjadi bagian dari pelaksanaan *e-court* di sektor peradilan tidak terlepas dari berbagai faktor yang menentukan keberhasilannya. Efektivitas dalam pelayanan publik merupakan suatu sistem yang tidak hanya ditentukan oleh pencapaian hasil, tetapi juga oleh faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaannya. Penting untuk menganalisis faktor-faktor tersebut untuk memahami sejauh mana sistem *e-court* yang berjalan secara optimal di Pengadilan Negeri Magetan.

Faktor pendukung dan penghambat merupakan komponen dasar yang berkaitan dalam menentukan kualitas suatu layanan. Faktor pendukung berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai tujuan pelayanan, sedangkan faktor penghambat merupakan aspek yang perlu dikelola supaya kualitas pelayanan yang diberikan tidak berkurang.³⁹

Regulasi yang jelas dari MA RI melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan *e-court*. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik. Dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik, regulasi yang kuat menjadi indikator penting dan termasuk dalam perspektif *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Tidak hanya memberikan kepastian hukum, kehadiran aturan yang jelas juga berfungsi sebagai arahan dalam pelaksanaan pelayanan. Regulasi yang baik juga dapat menciptakan standar pelayanan yang seragam, sehingga setiap proses pelayanan dapat dilakukan secara konsisten.

Penerapan *e-court* juga perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas dan infrastuktur yang memadai. Fasilitas-fasilitas di pengadilan itu memastikan bahwa peraturan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁰

³⁸ Harmina Arifin, dkk., *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*, Unes Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

³⁹ Sri Wulan dkk., *Studi Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Mura Bengkulu Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Pemerintahan Integratif, Vol.7, No.2 (2019).

⁴⁰ Miftakur Rohman dan Ayu Kartika, *Implementasi E-Court terhadap Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Gresik*, MASADIR, Vol.2, No.1 (Agustus 2022).

Infrastruktur teknologi informasi juga berperan dalam menyokong keberhasilan penerapan *e-court*. Alat-alat elektronik seperti *computer*, *printer* dan *laptop* telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Magetan. Jaringan internet juga mendukung pelayanan di Pengadilan Negeri Magetan. Media elektronik seperti *pc*, *smartphone*, *laptop* juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penggunaan jaringan internet. Media elektronik dan fasilitas internet tersebut merupakan dua hal yang saling terhubung karena hal itu dapat menjadi pendukung dalam mengakses website MA RI, seperti menyimpan dan mengupload dokumen-dokumen elektronik. Sistem yang tersedia memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik.

Di samping faktor teknologi, peran sumber daya manusia juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Magetan didukung oleh kehadiran petugas Posbakum yang membantu dalam penyusunan dokumen hukum serta penginputan data, sementara advokat piket berperan dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut sebelum diajukan melalui sistem. Peran sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan penerapan pelayanan berbasis elektronik.⁴¹ Pengoperasian dan pengelolaan sistem digital tetap membutuhkan keterlibatan manusia yang kompeten. Dalam konteks *e-court*, keberadaan petugas yang memahami sistem serta mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat menjadi faktor yang sangat mendukung dalam pelaksanaan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *e-court* juga bergantung pada kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia (*human resource readiness*) dalam mengelola pelayanan berbasis elektronik tidak hanya bergantung pada sistem teknologi.

Efektivitas ini tak lepas dari faktor penghambat dalam pelaksanaan *e-court*. Pelaksanaan pelayanan publik wajib memenuhi prinsip kemudahan,

⁴¹ Ardika Indra Kusuma dan Rifqi Ridlo Phahlevy, *Implementasi Teknologi Informasi melalui E-Court di Pengadilan Negeri Bangil*, Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan, Vol.1, No.1 (2026).

kejelasan dan keterjangkauan bagi masyarakat hal ini ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 2009. Prinsip kemudahan merujuk pada cara pelayanan yang diselenggarakan secara sederhana, mudah, cepat, tidak rumit serta gampang dilaksanakan.⁴² Prinsip Kejelasan melingkupi persyaratan teknis dan administrasi pelayanan umum; pemberian pelayanan dan mekanisme penyelesaian keluhan atau persoalan terkait pelaksanaan pelayanan publik merupakan tanggung jawab unit kerja atau pejabat yang berwenang. Prinsip keterjangkauan diartikan bahwa seluruh lapisan masyarakat wajib dapat mengakses pelayanan publik baik dari aspek fisik, biaya, maupun kondisi lainnya. Namun, Dalam praktik di Pengadilan Negeri Magetan, untuk memberikan kemandirian kepada pengguna terhadap pelayanan berbasis elektronik belum optimal sebab pengguna layanan masih bergantung pada bantuan petugas, sehingga tujuan pelayanan berbasis elektronik untuk memberikan kemudahan dan efisiensi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara, proses penginputan data perkara masih sepenuhnya dilakukan oleh petugas posbakum, sebagaimana dinyatakan bahwa “yang input data saya”.⁴³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya dapat mengakses atau memanfaatkan layanan *e-court* secara mandiri serta menunjukkan bahwa belum semua masyarakat paham cara mengunggah dokumen *PDF* atau mengoperasikan *e-court*. Secara tidak langsung dapat dilihat bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik.

Banyaknya masyarakat yang belum mampu mengoperasikan sistem secara mandiri menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat. ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan *e-court*.⁴⁴

⁴² Iqlima Czelda Arrumaysa, dkk., *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*, Andrew Law Journal, Vol.4, No.1 (Juni 2025).

⁴³ Wawancara dengan Mei Eva Ika Alviyah, Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Magetan, Magetan 15 April 2026.

⁴⁴ Delvi Eka Ariyanti dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia*, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.2, No.4 (2025).

Tantangan ini tidak dapat diabaikan karena Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap mekanisme layanan berbasis elektronik. Akibatnya, penerapan *e-court* yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang mandiri dan efisien belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintahan kepada masyarakat untuk memanfaatkan website secara optimal.

Tidak adanya deskripsi pekerjaan yang tertulis bagi Petugas Posbakum juga menjadi kendala dalam segi kejelasan pelayanan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa “tidak ada *job description* tertulis” dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. UU No. 25 Tahun 2009 telah disebutkan bahwa sebagai pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat, penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang jelas. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan juga dapat mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan. Pelayanan publik menjelaskan kepastian tugas dan tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam menjamin keteraturan atau konsistensi dalam kualitas pelayanan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi konsistensi dan standar pelayanan yang diberikan, karena tidak adanya acuan kerja yang jelas.

Menurut hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Magetan, beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *e-court*. Pendampingan kepada masyarakat dalam proses layanan *e-court*, pemberian informasi mengenai prosedur pengajuan perkara elektronik, serta monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak Pengadilan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penguatan sumber daya manusia dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem peradilan elektronik juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis elektronik.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Mei Eva Ika Alviyah, *Op.Cit.*.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Magetan secara menyeluruh telah menunjukkan adanya pergerakan dalam mengupayakan efektivitas pelayanan berbasis elektronik.⁴⁶ Regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai faktor pendukung telah memberikan kontribusi positif dalam membantu kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.⁴⁷ Sementara itu, literasi digital masyarakat dan segi tata kelola pelayanan sebagai faktor penghambat memperlihatkan adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut supaya efektivitas pelayanan yang optimal dapat tercapai.

Efektivitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran sistem *e-court* itu sendiri, tetapi juga sejauh mana sistem tersebut mampu didukung oleh berbagai komponen yang ada. Setiap proses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Regulasi jelas yang memberikan kepastian dan arah dalam pelaksanaan pelayanan. Adanya infrastruktur yang memadai juga turut memastikan bahwa pelayanan dapat dilakukan secara lancar dan berkesinambungan. Peran sumber daya manusia yang kompeten juga turut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat dan tepat.

Meskipun hambatan administratif yang signifikan tidak ditemukan, sebagaimana dinyatakan bahwa “tidak pernah ada hambatan, selama ini berjalan lancar”, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak serta merta pelayanan telah berjalan dengan optimal.⁴⁸ Kondisi pelayanan yang terlihat lancar justru dapat menandakan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap peran individu petugas dalam menjalankan sistem *e-court*, terutama dalam membantu proses penginputan data dan penyelesaian administrasi perkara ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan secara mandiri dan belum sepenuhnya menggantikan proses pelayanan konvensional.

⁴⁶ Noverianto Gori Warasi, dkk., *Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli*, Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen, Vol.1, No.3 (2024).

⁴⁷ Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra, *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.4 (2021).

⁴⁸ Wawancara dengan Mei Eva Ika Alviyah, *Op.Cit.*.

C. PENUTUP

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang penulis teliti diatas, maka Penggunaan *e-court* sebagai bentuk pelayanan berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Magetan pada dasarnya telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dari pihak pengadilan dan advokat yang mampu memanfaatkan sistem dengan baik. Namun dari sisi masyarakat, penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Magetan belum berjalan secara optimal, karena masyarakat masih bergantung pada bantuan petugas dalam proses penginputan data serta belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem berbasis elektronik.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan *e-court* meliputi adanya sistem dan fasilitas berbasis teknologi yang memadai serta peran petugas yang membantu masyarakat dalam mengakses layanan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belum adanya standar pelayanan yang jelas, seperti ketiadaan job description tertulis, serta masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat mengakses layanan secara mandiri.

Efektivitas penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Magetan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan dalam aspek akuntabilitas dan tata kelola pelayanan, yang menunjukkan bahwa sistem belum berjalan secara sepenuhnya mandiri dan terstandarisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun *e-court* telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, namun masih diperlukan upaya penguatan, khususnya dalam aspek pengelolaan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. (Bandung: Alfabeta).
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Steers, Richard M. 1980. *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*. (Jakarta: Erlangga).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Publika Global Media).
- Yamit, Zulian. 2003. *Manajemen Produksi dan Operasi*. (Yogyakarta: Ekonisia).

Publikasi

- Alfidyah, Miftah. *Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol.1. No.1 (2025).
- Amalo, Romando Alexander. *Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus: Penanganan Perkara Perdata)*. Socio-political Communication and Policy Review. Vol.1. No.6 (Desember 2024).
- Arifin, Harmina, dkk.. *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Ariwijaya, Abdul Rachmat dan Palupi Lindiasari Samputra. *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.4 (2021).
- Ariyanti, Delvi Eka dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia*. Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2025).
- Arrumaysa, Iqlima Czelda, dkk.. *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*. Andrew Law Journal. Vol.4. No.1 (Juni 2025).
- Atikah, Ika. *Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional FHSIP-UT (2018).
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari dan Yan Mahameru. *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan. Vol.2. No.2 (November 2020).
- Berutu, Lisfer. *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E- Court*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol.5. No.1 (Oktober 2020).
- Delfina, Dinda. *Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia*. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial. Vol.6. No.3 (November 2025).
- Gracia, Majolica Fae Ocarina dan Ronaldo Sanjaya. *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19*. Jurnal Syntax Transformation. Vol.2. No.4 (April 2021).

- Heriyanto. *Urgensi Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik*. Musamus Journal of Public Administration. Vol.4. No.2 (April 2022).
- Indrayani, Ni Kadek Anggun, I Nyoman Lemes dan I Gede Arya Wira Sena. *Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata dan Persidangan Secara Elektronik dalam Memberikan Keadilan bagi Masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B*. Kertha Widya: Jurnal Hukum. Vol.11. No.1 (September 2023).
- Jumadi dan Sarah. *Transformasi Digital Sistem E-Court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata dan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.3 (Januari 2025).
- Kusuma, Ardika Indra dan Rifqi Ridlo Phahlevy. *Implementasi Teknologi Informasi melalui E-Court di Pengadilan Negeri Bangil*. Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan. Vol.1. No.1 (2026).
- Liba, Yulita dan Supriyadi A. Arief. *Praktek di Pengadilan Berbasis Elektronik : Bentuk Konkret Mewujudkan Transparansi*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.6. No.1 (2025).
- Nuraini, Idzma dan Qotrun Nida. *Analisis Efektivitas Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Banten*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (2025).
- Oktaria, Jayanti dan S. Endang Prasetyawati. *Optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada pengadilan Tinggi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).
- Prabawati, Tria, Noverman Duadji dan Ita Prihantika. *Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a)*. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol.3. No.1 (2021).
- Rahmaini, Putri. *Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021*. KomunikasiMu: Journal of Social Science and Humanities. Vol.1. No.1 (2021).
- Rohman, Miftakur dan Ayu Kartika. *Implementasi E-Court terhadap Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Gresik*. MASADIR: Jurnal Hukum Islam. Vol.2. No.1 (Agustus 2022).
- Salima, Safira Khofifatus dan Endrik Safudin. *Efektivitas Penyelesaian Perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Jurnal Antologi Hukum. Vol.1. No.2 (2021).
- Sari, Kusuma Dewi Arum dan Wahyu Agus Winarno. *Implementasi E-government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen. Vol.11. No.1 (2012).
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Yustitia: Jurnal Hukum. Vol.13. No.1 (2019).
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah dan Imas Indah Lestari. *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah. Vol.4. No.2 (Desember 2021).

Sutra Dwi Nurhandayani dan Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi
Efektivitas Penggunaan E-Court sebagai Bentuk Pelayanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Magetan

- Shofiyya, Haya dan Anang Sophan Tornado. *Keabsahan Putusan Elektronik dan Mekanisme Pengawasannya dalam Sistem E-Court*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.6 (Juni 2025).
- Syahputra, Utama, dkk.. *Penerapan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Standar Pelayanan Pemerintah terhadap Masyarakat*. Consensus: Jurnal Ilmu Hukum). Vol.1. No.4 (Mei 2023).
- Syarif, Zulfadin. *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.1 (2024).
- Tempongbka, Mysanstri Treis, Arazi Bn Hasan Jan dan Jessy J. Pondaag. *Analisis Penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Desa Kecamatan Tabukan Selatan*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.7. No.4 (2024).
- Umami, Yurida Zakky dan Adityo Putro Prakoso. *Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia*. QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.16. No.1 (Mei 2023).
- Warasi, Noverianto Gori, dkk.. *Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli*. Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen. Vol.1. No.3 (2024).
- Wibowo, Arief. *Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Jurnal Profil Hukum. Vol.2. No.2 (2024).
- Wulan, Sri, Aji Ratna Kusuma dan Nur Hasanah. *Studi Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Mura Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Pemerintahan Integratif. Vol.7. No.2 (2019).

Website

- Hanif, Rifqani Nur fauziah. *E-Court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/e-court-berperkara-di-pengadilan-secara-elektronik>. diakses pada 2 Mei 2026.
- Khuluq, M. Khusnul. *Digitalisasi Penanganan Perkara Berkontribusi pada Pelestarian Lingkungan*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/digitalisasi-perkara-berkontribusi-pelestarian-lingkungan-0ry>. diakses pada 2 Mei 2026.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Efektivitas*. diakses dari <https://kbbi.web.id/efektivitas>. diakses pada 2 Mei 2026.
- Mahkamah agung RI. *e-Court Mahkamah agung RI*. diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 2 Mei 2026.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Panduan E-Court Mahkamah Agung RI*. diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 2 Mei 2026.
- Pengadilan Negeri Blitar. *Sekilas Tentang e-Court*. diakses dari <https://www.pn-blitar.go.id/layanan-hukum/pojok-e-court/sekilas-tentang-e-court>. diakses pada 30 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039.

Sumber Lain

Wawancara dengan Mei Eva Ika Alviyah. Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Magetan. Magetan 15 April 2026.

